

BERITA ACARA
RAPAT TIM PEMERIKSA UKL - UPL KABUPATEN MOJOKERTO
KEGIATAN SPAM BENDUNGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT-MOJOKERTO
Nomor : 660/ 1092 /416-110/2022

Pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Jalan Pemuda No. 55 B Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan Rapat Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kabupaten Mojokerto untuk pembahasan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan SPAM Bendungan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit-Mojokerto di Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemrakarsa Kegiatan

Nama : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit-Mojokerto
Alamat Kegiatan : Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto
Penanggungjawab : Fayakun Hidayat, SH
Jabatan : Direktur PERUMDAM Mojopahit Mojokerto
Penyusun DPLH
Nama : CV. Alam Harmoni
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani II/9 Pakunden Ponorogo
Penanggungjawab : Syadzadhiya Qothrunada Z.N, S.T,M.T

2. Tim Pemeriksa UKL - UPL Kabupaten Mojokerto yang hadir adalah:

1. Drs. Zaqqi (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku ketua tim
2. Dian Indrianingrum, ST.,MT (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku moderator
3. Nurul Hidayati, ST., MT (Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku Sekretaris tim
4. Martdiana Rahmawati, SE (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
5. Galuh Abdillah Affandi, ST (Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
6. Elia Sutanti, ST.,MT (Bidang Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
7. Dian Cahyaningrum, S.Si (Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
8. Farida Ariani, SE (Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
9. Aditya Pratama Nugraha, ST., MM (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
10. Nanang Setiawan, ST (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
11. Soelistiyanto, S.Pd (Perhutani Mojokerto), selaku anggota
12. Juni Hidayati, SE., MM (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto), selaku anggota
13. Ahmad Shofiul Iqbal, ST (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto), selaku anggota

3. Rapat Tim Pemeriksa UKL-UPL Kegiatan SPAM Bendungan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit-Mojokerto di Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Lokasi kegiatan terletak pada lahan seluas 1.100 m² merupakan lahan asset Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto dengan status hak pakai berdasarkan sertipikat tanah Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto terletak di Dusun Ngeprih, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dengan titik koordinat :
 - a. 7°40'0.50"S 112°31'50.00"E ;
 - b. 7°40'0.88"S 112°31'51.88"E ;
 - c. 7°40'0.99"S 112°31'51.02"E ;
 - d. 7°40'1.25"S 112°31'49.88"E ;
- 2) Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032 lokasi merupakan lokasi dengan rencana pola ruang sebagai RTH Perkotaan dan Permukiman Perkotaan ;
- 3) Berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto tanggal 11 Januari 2022 Nomor: 650/158/416-103/2022 tentang data informasi ruang menyatakan bahwa :
 - Perda Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 pasal 23 :
 - Ayat (1) rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air meliputi : huruf d jaringan air baku untuk air minum;
 - Ayat (5) rencana jaringan irigasi meliputi : huruf b peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum dengan pengembangan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan;
 - Perda Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 pasal 26 (2) menyebutkan bahwa pengembangan sistem jaringan perpipaan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum di seluruh wilayah kecamatan dan kawasan perdesaan yang rawan kekeringan;
 - Perda Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 pasal 63 :
 - Ayat (3) perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air meliputi : huruf f pengembangan sarana dan prasarana jaringan air baku kawasan perkotaan dan perdesaan, diutamakan pada daerah rawan air bersih dan irigasi;
 - Ayat (4) perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi : huruf e peningkatan wilayah pelayanan air bersih; penyediaan system air minum perpipaan dan non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan huruf f peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha /swasta dalam penyelenggaraan pengembangan system air minum;
 - Perda Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 2012 pasal 77 ayat (6) ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana air minum meliputi :
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan bangunan, pengambilan air, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana system penyediaan air minum;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah , dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana nenediaan air minum:dan :

- d. Intensitas pemanfaatan ruang meliputi persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20(dua puluh) persen, persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal 40(empat puluh) persen; dan persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20(dua puluh) persen;
- Berdasarkan titik koordinat yang dimohon, bahwa rencana lokasi tersebut terletak pada pola ruang RTH Perkotaan dan Permukiman Perkotaan;
 - Berdasarkan poin poin diatas maka terhadap kegiatan SPAM Bendungan pada lokasi sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012;
4. Kegiatan yang dikaji adalah SPAM Bendungan meliputi :
- Kegiatan yang berjalan/eksisting (operasional spam dengan debit 45 liter/detik)
 - ✓ Penyediaan air baku (operasional intake)
 - ✓ Operasional pipa transmisi dan pipa distribusi
 - ✓ Pemeliharaan SPAM (Intake Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)
 - Kegiatan yang direncanakan (konstruksi dan operasional spam dengan debit 100 liter/detik)
 - ✓ Konstruksi
 - Pengerahan tenaga kerja konstruksi
 - Mobilisasi alat dan bahan
 - Penggalian dan jacking pipa
 - Pemasangan jaringan pipa
 - Pemutusan hubungan kerja tenaga konstruksi
 - ✓ Operasional spam dengan debit 100 liter/detik
 - Penyediaan air baku (operasional intake)
 - Operasional pipa transmisi dan pipa distribusi
 - Pemeliharaan SPAM (Intake Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)
5. Berdasarkan hasil evaluasi, dampak yang telah terjadi dari kegiatan yang telah berjalan adalah :
- Kegiatan yang berjalan/eksisting (operasional spam dengan debit 45 liter/detik)
 - ✓ Penyediaan air baku (operasional intake)
 - Berkurangnya debit air untuk kebutuhan masyarakat sekitar
 - Keresahan masyarakat
 - ✓ Operasional pipa transmisi dan pipa distribusi
 - Peningkatan pelayanan spam
 - Potensi kebocoran
 - ✓ Pemeliharaan SPAM (Intake Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)
 - Gangguan kualitas dan kuantitas air produksi
 - Peningkatan sampah
 - Kegiatan yang direncanakan (konstruksi dan operasional spam dengan debit 100 liter/detik)
 - ✓ Konstruksi
 - Pengerahan tenaga kerja konstruksi
 - Peningkatan kesempatan kerja
 - Mobilisasi alat dan bahan
 - Gangguan lalu lintas
 - Kerusakan jalan
 - Penurunan kualitas udara
 - Penggalian dan jacking pipa
 - Peningkatan limbah /sisa galian dan material
 - kerusakan jaringan lain seperti kabel, akar tanaman dan sejenisnya
 - Peningkatan kecelakaan kerja

- Operasional pipa transmisi dan pipa distribusi
 - ✓ Peningkatan pelayanan spam
 - Pipa distribusi
 - ✓ Peningkatan kebocoran
 - Pemeliharaan SPAM (Intake Reservoir, pipa transmisi, dan pipa distribusi)
 - ✓ Gangguan kualitas dan kuantitas air produksi
 - ✓ Peningkatan sampah
6. Upaya pengelolaan lingkungan terhadap dampak yang telah dilakukan oleh penanggungjawab/pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan serta rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mempertahankan dampak positif dan menanggulangi dampak negatif sebagaimana tercantum dalam matriks UKL-UPL pada DPLH yang disusun;
 7. Saran, masukan dan tanggapan secara rinci adalah sebagaimana terlampir dalam notulensi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini;
 8. Pemrakarsa dan penyusun DPLH menyatakan akan menanggapi semua atas berbagai saran, masukan dan tanggapan yang disampaikan oleh anggota rapat Tim Pemeriksa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kabupaten Mojokerto guna perbaikan DPLH.

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Mojokerto, 25 Februari 2022

Tim Pemeriksa UKL - UPL Kabupaten Mojokerto

Perumdam Mojopahit-Mojokerto



Sutrisno, SE


Penyusun DPLH



M. Iwan Najib
CV. Alam Harmoni

1. Dian Indrianingrum, ST.,MT (.....)
2. Nurul Hidayati, ST., MT (.....)
3. Martdiana Rahmawati, SE (.....)
4. Elia Sutanti, ST.,MT (.....)
5. Galuh Abdillah Affandi, ST (.....)
6. Dian Cahyaningrum, S.Si (.....)
7. Farida Ariani, SE (.....)
8. Aditya Pratama N., ST., M (.....)
9. Nanang Setiawan, ST (.....)
10. Soelistiyanto, S.Pd (.....)
11. Juni Hidayati, SE., MM (.....)
12. Ahmad Shofiul Iqbal, ST (.....)

Mengetahui,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO
Selaku Ketua Tim Pemeriksa UKL – UPL
Kabupaten Mojokerto



Drs. ZAQQI
Pembina Tingkat I
NIP. 19711019 199302 1 002